

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 8 TAHUN 2003 SERI E NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 04 TAHUN 2003

TENTANG

PENJUALAN, PENGHAPUSAN DAN HIBAH BARANG
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa barang Daerah sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat harus dikelola sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Manual Administrasi Barang Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1982 tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi keuangan Daerah khususnya biaya pemeliharaan dan perbaikan barang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan, Penghapusan dan Hibah Barang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penjualan, Penghapusan dan Hibah Barang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
10. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENJUALAN, PENGAPUSAN
DAN HIBAH BARANG DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut DPRD.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Biro Perlengkapan dan Umum adalah Biro Perlengkapan Umum Pada Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Bendaharawan Barang adalah Bendaharawan Umum Barang pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
9. Pengurus Barang adalah Pejabat/Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus Barang yang berada diluar kewenangan Bendaharawan Barang.
10. Barang Daerah adalah semua Kekayaan Daerah yang dimiliki, dikuasai dan berwujud, barang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya, selanjutnya disebut barang.
11. Standarisasi barang adalah Pembakuan Barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya.
12. Standarisasi kebutuhan barang adalah pembakuan jenis spesifikasi kualitas barang daerah menurut strata Pegawai Organisasi.
13. Rumah-rumah Daerah adalah Rumah-rumah milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
14. Kendaraan adalah kendaraan perorangan dan operasional dinas milik Pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
15. Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas adalah kendaraan yang telah dipergunakan lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak dipergunakannya.
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan barang daerah dan jasa.
17. Pengamanan barang adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
18. Perubahan status hukum adalah setiap perubahan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan/penguasaan atas barang Daerah.
19. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatanya dari daftar inventaris barang daerah.

20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah.
21. Tukar menukar Barang Milik/Tukar Guling adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah pada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan Negara.
22. Pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai adalah penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
23. Kas Daerah adalah Kantor Kas daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

PENJUALAN RUMAH DAERAH, KENDARAAN PERORANGAN DAN OPERASIONAL DINAS

Bagian Kesatu Penjualan Rumah Daerah

Pasal 2

Gubernur menetapkan penggunaan Rumah-rumah Daerah dengan memperhatikan perubahan/penetapan status Rumah-rumah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rumah-rumah Daerah dapat dibagi dalam 3(tiga) golongan, Yaitu :

- a. Rumah Daerah Golongan I ialah rumah daerah yang oleh Gubernur ditentukan penggunaannya untuk Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Propinsi tertentu yang karena jabatannya berhak menempati rumah tersebut.
- b. Rumah Daerah Golongan II ialah rumah daerah yang oleh Gubernur ditentukan penggunaannya untuk Pejabat Negara, Pegawai dari Instansi/Dinas/Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- c. Rumah Daerah Golongan III ialah rumah daerah yang tidak termasuk dalam huruf a dan b.

Pasal 4

- (1) Rumah daerah dapat dijual belikan/disewakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rumah Daerah Golongan II yang oleh Gubernur telah diubah statusnya menjadi rumah daerah golongan III berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur minimal 10 (sepuluh) Tahun atau lebih.
 - c. Pegawai yang menjadi pembeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempunyai masa kerja mengabdikan di Sulawesi Tengah minimal 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah daerah atau Pemerintah Pusat.
 - d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah Penghuni yang pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Gubernur.
 - e. Rumah dimaksud tidak dalam status sengketa.
 - f. Rumah Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah daerah, perolehan hak atas tanahnya harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan status Golongan rumah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 5

Rumah-rumah Golongan III dapat dijual/disewakan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah dan mempunyai masa kerja serta mengabdikan di Sulawesi Tengah minimal 10 (sepuluh) tahun.
- b. Pejabat Negara pada Pemerintah Daerah yang tidak berkedudukan atau berstatus sebagaimana tersebut dalam huruf a.
- c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Anggota DPRD serta Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI selain tersebut pada huruf a, yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sudah menempati rumah dinas golongan III dengan sah berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) dari Gubernur.
- e. Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan janda/Duda dari Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d yang berhak menerima tunjangan pensiun dari Daerah/Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Janda/Duda yang Suami/Isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.